



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 29 Juni 1981, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 17 Juli 1981, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat KTP: XXX, Kota Yogyakarta, Alamat Domisili: XXX, Kabupaten (Lapas Narkotika Kelas II A Pakem), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 07 Agustus 2023, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No: XXX, tertanggal 30 April 2003 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, selama 19 tahun;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. xxx, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 27 Oktober 2003, umur 19 tahun;
- b. xxx, perempuan, tempat tanggal lahir Sleman, 31 Maret 2012, umur 11 tahun;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak sekira tahun 2018 yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sudah bekerja sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga adalah hasil dari Penggugat bekerja;
- b. Bahwa Tergugat telah mengkonsumsi dan melakukan jual beli obat-obatan terlarang bahkan saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas II A Pakem;
- c. Bahwa Tergugat bermain judi online dan Penggugat sudah memberikan kesempatan terhadap Tergugat namun Tergugat tetap melakukan lagi;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 dimana Tergugat masuk ke Lapas Narkotika Kelas II A Pakem yang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan satu sama lain;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK



6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 11-08-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXX tanggal 30 April 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 39 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sudah bekerja sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga adalah hasil dari Penggugat bekerja dan Tergugat juga mengkonsumsi dan melakukan jual beli obat-obatan terlarang, yang saat ini Tergugat berada di Lapas ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2022 karena Tergugat berada di Lapas;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sudah bekerja sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga adalah hasil dari Penggugat bekerja, Tergugat telah mengkonsumsi dan melakukan jual beli obat-obatan terlarang bahkan saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas II A Pakem, Tergugat bermain judi online dan Penggugat sudah memberikan kesempatan terhadap Tergugat namun Tergugat tetap melakukan lagi, kemudian puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 dimana Tergugat masuk ke Lapas Narkotika Kelas II A Pakem yang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan satu sama lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 April 2003;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat telah mengkonsumsi dan melakukan jual beli obat-obatan terlarang ;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	150.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2023/PA.YK